

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 425/DIKTI/Kep/1998

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEDOKTERAN GIGI
KOMUNITAS PADA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Magister Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi dalam ilmu pengelahan dan teknologi, mampu meningkatkan pelayanan profesi dengan penelitian dan pengembangan, mampu mengembangkan penampilan profesional Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas dalam spektrum lebih luas dengan bidang ilmu atau profesi terkait, perlu diselenggarakan Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu pendapan pembentukan Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950;
 3. Peraturan Pemerintah ;
 - a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1998;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 135/M Tahun 1993;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/C/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0434/C/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 222/U/1998;
 - f. Nomor 82/D/O/1998;

6. Kepulusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 010/PT/Kept/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Perlama : Membenarkan Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi
Komunitas pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pada" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Keselamatan disingkat M.Kes. yang penggunaannya dilengkapi dibelakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Indonesia.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kepulusan ini, akan dilengkapi lebih lanjut dalam kelentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Kepulusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Kepulusan ini mulai berlaku pada tanggal dilengkapi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 November 1998

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Sekretaris Diljen, Iljen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
11. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

